



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195 /Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

ANTONIA, lahir di Toho Ilir pada tanggal 9 Desember 1975, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Toho Ilir RT 006 RW 001 Desa Toho Ilir Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 08 Juli 2024 dibawah register perkara Nomor 195 /Pdt.P/2024/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran dengan nama ANTONIA AFRAWANI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4637/TB/1996, tertanggal 1 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan pada penulisan Nama Pemohon dan Nama Kedua Orang Tua Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran tertulis ANTONIAAFRAWANI anak dari BASIRAN dan BION seharusnya tertulis ANTONIA anak dari AYOB dan RAMIN;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon dan Nama Kedua Orang Tua Pemohon tersebut;
4. Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon yaitu :
 - 4.1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6102064912760001 Tanggal 28 Mei 2024;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Kartu Keluarga Nomor : 6102062605110001 Tanggal 27 Mei 2024;
- 4.3. IJAZAH S1 Nomor : 140/STTE/S1.PAK/TSN/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010;
5. Bahwa untuk merealisasikan maksud Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/ penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon dan Nama Kedua Orang Tua Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang semula tertulis ANTONIA AFRAWANI anak dari BASIRAN dan BION menjadi ANTONIA anak dari AYOB dan RAMIN;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan Nama Pemohon dan Nama Kedua Orang Tua Pemohon Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6102064912760001 atas nama Antonia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6102062605110001 atas nama Kepala Keluarga Hermanus, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4637/TB/1996 atas nama Antonia Afrawani, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Nikah No. 07/SN/GKII/2004 antara Hermanus dengan Antonia Afriani, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Akta IV Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia atas Antonia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Hermanus**, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Toho Ilir RT 006 RW 001 Desa Toho Ilir Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Antonia Afrawani menjadi Antonia sebagaimana tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Akta IV Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Toho Ilir pada tanggal 9 Desember 1975;
 - Bahwa Bapak kandung Pemohon bernama Ayob dan ibu kandung Pemohon bernama Ramin;
 - Bahwa untuk keperluan pendaftaran P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang batas akhir pendaftarannya pada bulan September 2024;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SDN 07 Desa Sadaniang 3 (tiga) kali dalam seminggu, siangnya Pemohon bekerja di PPA, selain itu Pemohon juga mengajar sebagai guru PAUD;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon baru mengetahui ada perbedaan nama di dokumen kependudukan Pemohon dengan ijazah Pemohon, sehingga baru saat ini Pemohon mengurusnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. NELLI AGUSTIN, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah nenek dari saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Toho Ilir RT 006 RW 001 Desa Toho Ilir Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Antonia Afrawani menjadi Antonia sebagaimana tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Akta IV Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Toho Ilir pada tanggal 9 Desember 1975;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon bernama Ayob dan ibu kandung Pemohon bernama Ramin;
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang batas akhir pendaftarannya pada bulan September 2024;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SDN 07 Desa Sadaniang 3 (tiga) kali dalam seminggu, siangnya Pemohon bekerja di PPA, selain itu Pemohon juga mengajar sebagai guru PAUD;
- Bahwa karena Pemohon baru mengetahui ada perbedaan nama di dokumen kependudukan Pemohon dengan ijazah Pemohon, sehingga baru saat ini Pemohon mengurusnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Antonia dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hermanus yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi-saksi dipersidangan telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Toho Ilir RT 006 RW 001 Desa Toho Ilir Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikantor Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang semula tertulis ANTONIA AFRAWANI anak dari BASIRAN dan BION menjadi ANTONIA anak dari AYOB dan RAMIN, akan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting berkaitan dengan kependudukan seseorang, lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan akan mengubah nama Pemohon yang semula bernama tertulis ANTONIA AFRAWANI anak dari BASIRAN dan BION menjadi ANTONIA anak dari AYOB dan RAMIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari yang semula bernama ANTONIA AFRAWANI anak dari BASIRAN dan BION menjadi ANTONIA anak dari AYOB dan RAMIN dengan alasan Pemohon karena Pemohon akan mempersiapkan persyaratan penerimaan tenaga Honor ditempat Pemohon bekerja oleh karena Pemohon baru mengetahui ada kesalahan pada akte kelahiran sehingga atas inisiatif Pemohon sendiri ingin mengganti namanya sesuai dengan bukti P- 5, Pemohon yang sekarang ANTONIA anak dari AYOB dan RAMIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 4637/TB/1996 atas nama Antonia Afrawani lahir di Toho Ilir tanggal 09 Desember 1975 yang merupakan anak dari Ayob dan Ramin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-5, Hakim menyimpulkan perubahan nama Pemohon dari ANTONIA AFRAWANI anak dari BASIRAN dan BION menjadi ANTONIA anak dari AYOB dan RAMIN karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan nama Pemohon pada Ijazah Akta IV Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia atas atas Antonia, yang mana pihak keluarga maupun pihak lainnya juga tidak merasa keberatan terhadap permohonan Pemohon ini, oleh karena alasan Pemohon bukan merupakan suatu alasan yang dilarang dan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan, maka dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat / kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan kemanfaatan bagi Pemohon, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengubah substansi petitum tersebut dengan amar menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4637/TB/1996 atas nama Antonia Afrawani lahir di Toho Ilir tanggal 09 Desember 1975 yang merupakan anak dari Ayob dan Ramin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah dari yang semula atas nama ANTONIA AFRAWANI anak dari BASIRAN dan BION menjadi ANTONIA anak dari AYOB dan RAMIN dan seterusnya menyebut dirinya ANTONIA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Permohonan Pemohon yakni memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang perubahan nama, nama ibu bapak dan tahun lahir Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Mempawah, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal (domisili) Pemohon dengan amar memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan amar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula ANTONIA AFRAWANI anak dari BASIRAN dan BION menjadi ANTONIA anak dari AYOB dan RAMIN dan seterusnya menyebut dirinya ANTONIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Yeni Erlita, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 195 /Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 08 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran (biaya PNBPN) | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : E-Court |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi (biaya PNBP) | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u> | : Rp 10.000,00 + |

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)